



P U T U S A N

Nomor 333 / Pid.B / 2021 / PN Kdi

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa secara *teleconference* telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : DENI KURNIAWAN Alias DENI;
Tempat lahir : Kendari;
Umur / tgl lahir : 32 Tahun / 05 Mei 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sinar Surya, Kelurahan Anaiwoi, Kecamatan Kadia, Kota Kendari;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMA (Berijazah);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan 21 Mei 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 06 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 02 Juni 2021 sampai dengan tanggal 01 Juli 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 02 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Kendari, Nomor 333/Pid.B/2021/PN Kdi, tertanggal 02 Juni 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa perkara ini;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis, Nomor 333/Pid.B/2021/PN Kdi, tertanggal 02 Juni 2021, tentang Penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara tersebut beserta lampirannya;

Halaman 1 dari 9 halaman, putusan Nomor 333/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi – Saksi dan keterangan Terdakwa di Persidangan;

Setelah membaca Surat Visum et Repertum No.B.16/I/2021/Rumkit tanggal 08 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr.Fitriani Yushlih Putri;

Setelah mendengar dan membaca kembali Surat Tuntutan (Requisitour) Pidana Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Deni Kurniawan Alias Deni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana tercantum dalam Dakwaan yaitu Pasal 351 Ayat 1 KUHP, pada dakwaan “Tunggal” Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Deni Kurniawan Alias Deni dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, dalam repliknya, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terhadap replik dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan tertanggal 31 Mei 2021 dengan dakwaan melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Deni Kurniawan Alias Deni pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekitar Pukul 21.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain sekitar Bulan Januari tahun 2021, bertempat di Lorong SMPN 1 Kendari, Kelurahan Kemaraya, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan Penganiayaan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula ketika ia Terdakwa pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekira Pukul 20.30 Wita datang ke kost Saksi Andi Doni Saputra Alias Utta di Lorong SMPN 1 Kendari, Kel.kemaraya, Kec. Kendari Barat, Kota Kendari. Kemudian sekira Pukul 21.00 Wita Saksi Muh.Fajar Jufri Kasim Alias Fajar ke kost Saksi Utta dan membawa minuman keras. Kemudian Saksi Fajar dengan memaksa mengajak Terdakwa dan Saksi Utta untuk minum minuman keras akan tetapi ditolak oleh Terdakwa dan Saksi Utta. Setelah itu Saksi Fajar mendorong minuman keras tersebut ke arah Terdakwa sehingga minuman keras tersebut tumpah dan mengenai baju Terdakwa sehingga membuat Terdakwa emosi. Kemudian Terdakwa menendang Terdakwa dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1(satu) kali ke arah tangan kiri Saksi Fajar, lalu Terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya memukul kepala Saksi Fajar sebanyak 2(dua kali). Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Fajar mengalami sakit di beberapa bagian badannya dan pusing untuk melihat;

Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum No.B.16/I/2021/Rumkit tanggal 08 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr.Fitriani Yushlih Putri ditemukan kesimpulan luka lecet pada pipi bagian kiri,luka lecet pada siku lengan bagian kiri, luka lecet pada betis kiri, luka lecet pada bahu lengan kanan akibat kekerasan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan tidak akan mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi yang masing – masing dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Fajar Jufri Kasim Alias Fajar

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan ini dalam perkara penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa penganiayaan terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekitar Pukul 21.00 Wita bertempat di Lorong SMPN 1 Kendari, Kelurahan Kemaraya, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari;
- Bahwa penganiayaan dilakukan Terdakwa dengan cara menendang dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1(satu) kali ke arah tangan kiri Saksi, lalu Terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya memukul kepala Saksi sebanyak 2(dua) kali;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami sakit di beberapa bagian badannya dan pusing untuk melihat;

Halaman 3 dari 9 halaman, Putusan Nomor 333/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan ;

2. Saksi Muliana

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan ini dalam perkara penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa penganiayaan terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekitar Pukul 21.00 Wita bertempat di Lorong SMPN 1 Kendari, Kelurahan Kemaraya, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari;
- Bahwa penganiayaan dilakukan Terdakwa dengan cara menendang dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1(satu) kali ke arah tangan kiri Saksi, lalu Terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya memukul kepala Saksi sebanyak 2(dua) kali;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Fajar mengalami sakit di beberapa bagian badannya dan pusing untuk melihat;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan ini dalam perkara penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa penganiayaan terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekitar Pukul 21.00 Wita bertempat di Lorong SMPN 1 Kendari, Kelurahan Kemaraya, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari;
- Bahwa kejadian berawal ketika ia Terdakwa datang ke kost Saksi Andi Doni Saputra Alias Utta. Kemudian sekira Pukul 21.00 Wita, datanglah Saksi Fajar ke kost Saksi Utta dan membawa minuman keras. Kemudian Saksi Fajar mengajak Terdakwa dan Saksi Utta untuk minum minuman keras, akan tetapi ditolak oleh Terdakwa dan Saksi Utta. Setelah itu Saksi Fajar mendorong minuman keras tersebut ke arah Terdakwa sehingga minuman keras tersebut tumpah dan mengenai baju Terdakwa. Hal tersebut membuat Terdakwa emosi, sehingga Terdakwa menendang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1(satu) kali ke arah tangan kiri Saksi Fajar, lalu Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri memukul kepala Saksi Fajar sebanyak 2(dua kali);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Fajar mengalami sakit di beberapa bagian badannya dan pusing untuk melihat;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Surat Visum et Repertum No.B.16/II/2021/Rumkit tanggal 08 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr.Fitriani

Halaman 4 dari 9 halaman, Putusan Nomor 333/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yushlih Putri dengan kesimpulan luka lecet pada pipi bagian kiri, luka lecet pada siku lengan bagian kiri, luka lecet pada betis kiri, luka lecet pada bahu lengan kanan akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap menjadi satu dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi – Saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat, maka diperoleh fakta - fakta sebagai berikut:

- Bahwa Saksi-Saksi dan Terdakwa diperiksa dipersidangan ini dalam perkara penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa penganiayaan terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekitar Pukul 21.00 Wita bertempat di Lorong SMPN 1 Kendari, Kelurahan Kemaraya, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari;
- Bahwa kejadian berawal ketika ia Terdakwa datang ke kost Saksi Andi Doni Saputra Alias Utta. Kemudian sekira Pukul 21.00 Wita, datanglah Saksi Fajar ke kost Saksi Utta dan membawa minuman keras. Kemudian Saksi Fajar mengajak Terdakwa dan Saksi Utta untuk minum minuman keras, akan tetapi ditolak oleh Terdakwa dan Saksi Utta. Setelah itu Saksi Fajar mendorong minuman keras tersebut ke arah Terdakwa sehingga minuman keras tersebut tumpah dan mengenai baju Terdakwa. Hal tersebut membuat Terdakwa emosi, sehingga Terdakwa menendang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1(satu) kali ke arah tangan kiri Saksi Fajar, lalu Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri memukul kepala Saksi Fajar sebanyak 2(dua kali);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Fajar mengalami sakit di beberapa bagian badannya dan pusing untuk melihat;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Fajar mengalami sakit di beberapa bagian badannya dan pusing untuk melihat, sebagaimana Surat Visum et Repertum No.B.16/II/2021/Rumkit tanggal 08 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr.Fitriani Yushlih Putri dengan kesimpulan luka lecet pada pipi bagian kiri, luka lecet pada siku lengan bagian kiri, luka lecet pada betis kiri, luka lecet pada bahu lengan kanan akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan unsur – unsur dari Jaksa Penuntut Umum apakah unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti termuat dalam surat dakwaan yang berbentuk

Halaman 5 dari 9 halaman, Putusan Nomor 333/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunggal yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut, yang unsur – unsur sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas, satu persatu sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa pada dasarnya unsur barang siapa menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum, yang menjadi pelaku tindak pidana. Menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang merupakan subjek tindak pidana adalah manusia (*natuurlijke personen*), hal ini terungkap dalam memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*) Pasal 59 KUHP dinyatakan "suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia" ;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa ini lebih lanjut diterjemahkan dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 sebagai kata "*setiap orang*" yang sama dengan terminologi kata "*barangsiapa*". Kata setiap orang disini merupakan setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya

Menimbang, bahwa pada hakekatnya pembuktian unsur barang siapa ini menjadi sesuatu yang sangat urgen sebagai langkah antisipatif untuk menghindari "salah orang" atau salah subyek hukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa tersebut memberikan keterangan identitas jati dirinya sama dan sesuai dengan identitas orang yang disebut sebagai Terdakwa dalam surat dakwaan yaitu Terdakwa Deni Kurniawan Alias Deni. Identitas jati diri Terdakwa tersebut didukung dan dikuatkan pula dengan keterangan Saksi – Saksi mengenai Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kesalahan orang atau subyek hukum dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, ternyata Terdakwa dapat menjawab pertanyaan dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya bahwa Terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap Saksi – Saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan. Oleh karena itu pula

Halaman 6 dari 9 halaman, Putusan Nomor 333/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dituntut pertanggungjawaban atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut merupakan subyek atau pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan, apakah Terdakwa Deni Kurniawan Alias Deni benar-benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan atau tingkah laku sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian perbuatan atau tingkah laku yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur "barangsiapa" tersebut telah terpenuhi, sehingga Terdakwa tersebut ialah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Ad. 2 Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan ketentuan apa yang dimaksud dengan Penganiayaan, tetapi menurut yurisprudensi, "Penganiayaan" dimaknai sebagai suatu kesengajaan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terdapat sebuah deskripsi sebagai berikut : Bahwa penganiayaan terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekitar Pukul 21.00 Wita bertempat di Lorong SMPN 1 Kendari, Kelurahan Kemaraya, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari. Penganiayaan tersebut berawal ketika Terdakwa datang ke kost Saksi Andi Doni Saputra Alias Utta. Kemudian sekira Pukul 21.00 Wita, datanglah Saksi Fajar ke kost Saksi Utta dan membawa minuman keras. Kemudian Saksi Fajar mengajak Terdakwa dan Saksi Utta untuk minum minuman keras, akan tetapi ditolak oleh Terdakwa dan Saksi Utta. Setelah itu Saksi Fajar mendorong minuman keras tersebut ke arah Terdakwa sehingga minuman keras tersebut tumpah dan mengenai baju Terdakwa. Hal tersebut membuat Terdakwa emosi, sehingga Terdakwa menendang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1(satu) kali ke arah tangan kiri Saksi Fajar, lalu Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri memukul kepala Saksi Fajar sebanyak 2(dua kali);

Menimbang bahwa unsur ini akan semakin sah terpenuhi ketika fakta – fakta yang terjadi dipersidangan didukung dengan alat bukti surat berupa Surat Visum et Repertum No.B.16/I/2021/Rumkit tanggal 08 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr.Fitriani Yushlih Putri dengan kesimpulan luka lecet pada pipi bagian kiri, luka lecet pada siku lengan bagian kiri, luka lecet pada betis kiri, luka lecet pada bahu lengan kanan akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur "*dengan sengaja melakukan penganiayaan*" telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 7 dari 9 halaman, Putusan Nomor 333/Pid.B/2021/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana atas diri Terdakwa, maka Terdakwa Deni Kurniawan Alias Deni harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan dan persidangan Terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan, oleh karena itu lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa tidak menghindarkan dari pelaksanaan putusan, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan telah pula dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal – hal meringankan yang dan hal-hal yang memberatkan yaitu :

Hal – Hal Yang Meringankan

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dipersidangan;

Hal – Hal Yang Memberatkan

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban luka;
- Terdakwa memberikan contoh yang tidak baik dimasyarakat;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 dan peraturan peraturannya lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Deni Kurniawan Alias Deni terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Deni Kurniawan Alias Deni dengan pidana penjara selama : 5 (lima) Bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 8 dari 9 halaman, Putusan Nomor 333/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari pada hari Selasa, tanggal 27 Juli 2021, oleh kami I Ketut Pancaria, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Arief Hakim Nugraha, S.H.,M.H., dan Wahyu Bintoro, S.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota Pengadilan Negeri Kendari, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim – Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Erni Wahid, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Bangga Andika Hutabarat, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari dan dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ARIEF HAKIM NUGRAHA, S.H.,M.H.,

I KETUT PANCARIA, S.H.

WAHYU BINTORO, S.H.,

PANITERA PENGGANTI

ERNI WAHID, S.H

Halaman 9 dari 9 halaman, Putusan Nomor 333/Pid.B/2021/PN Kdi